



PUTUSAN

Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **VICTOR TANJUNG alias VICTOR;**
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 02 Juli 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Landak Baru Kanal Selatan II/34 Kota Makassar;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Makassar karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tanggal 3 Desember 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana dalam Dakwaan Primair, dan membebaskan oleh karena itu

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Dakwaan Primair tersebut;

2. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Narkotika”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu 0,1338 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pireks kaca;
 - 1 (satu) sachet berisi 12 butir tablet warna putih berlogo PCC 7,8744 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebani Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 20 Desember 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu 0,1338 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pireks kaca;
 - 1 (satu) sachet berisi 12 butir tablet warna putih berlogo PCC 7,8744 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49 / PID.SUS / 2019/ PT MKS tanggal 19 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut;
- Memperbaiki/mengubah putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 20 Desember 2018 sekedar mengenai pidana penjara dan denda sehingga amar selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer;
 2. Membebaskan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR dari dakwaan Primer tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dalam dakwaan Subsider;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu 0,1338 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pireks kaca;
 - 1 (satu) sachet berisi 12 butir tablet warna putih berlogo PCC 7,8744 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Makassar, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Maret 2019, Para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 April 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2019 tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 April 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar pada tanggal 12 Maret 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2019, akan tetapi Penuntut Umum tidak mengajukan memori kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN.Mks tanggal 14 Mei 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, oleh karena itu

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 248 (1) dan (4) KUHP, maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Maret 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 10 April 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair, telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan benar;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap dengan barang bukti berupa shabu seberat 0,1175 (nol koma seribu seratus tujuh puluh lima) dan 12 (dua belas) butir tablet berlogo PCC yang dibeli oleh Terdakwa dari seseorang bernama Asaad Nasir, dengan maksud dan tujuan dan tujuan akan dipergunakan sendiri;
- Bahwa benar Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu dan tablet berlogo PCC namun oleh karena maksud dan tujuan Terdakwa adalah untuk dipergunakan sendiri, dengan jumlah Narkotika yang relatif sedikit sekedar cukup untuk satu kali pemakaian, serta tidak terbukti Terdakwa terlibat

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam peredaran gelap Narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan Narkotika terlebih dahulu akan menguasai/memilikinya baik dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain;

- Bahwa meskipun Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tetap dapat dipersalahkan atas delik yang tidak didakwakan yang lebih ringan sifatnya dan dipidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 675 K/Pid/1987 tanggal 21 Maret 1989 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor 1671 K/Pid/1996 tanggal 17 Juni 1996);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 19 Februari 2019 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 20 Desember 2018 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : VICTOR TANJUNG alias VICTOR tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 49/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 19 Februari 2019 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1399/Pid.Sus/2018/PN Mks tanggal 20 Desember 2018 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa VICTOR TANJUNG alias VICTOR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu 0,1338 gram;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) potongan pireks kaca;
 - 1 (satu) sachet berisi 12 butir tablet warna putih berlogo PCC 7,8744 gram;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum. dan Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./

MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum.

SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

R. HERU WIBOWO SUKATEN, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung MARUAP DOHMATIGA PASARIBU, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Anggota I telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2020, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H., dan Hakim Agung Dr. GAZALBA SALEH, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota II;

Jakarta, 30 Juli 2020

Ketua Mahkamah Agung RI,

Ttd./

Dr. H. M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

H. SUHARTO, SH., MHUM.

NIP : 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2348 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

